



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 57 /PDT/2020/PT PBR

Persidangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, bersidang di Ruang Sidang II Gedung Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 315 Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **8 April Maret 2020**, pukul **10.00** WIB dalam perkara antara:

KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR, berkedudukan di Bagansiapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Gaos Wicaksono, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir diwakili oleh Kuasanya Dafit Riadi, S.H., Reza Rizki Fadillah, S.H., dan Ivo Astrina Limbong, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya sebagai Pembanding I semula Tergugat ;

2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 468 Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Ervin Rizaldi, M.H., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diwakili oleh Syaid Nurjaya, S.H., Agus Suryoko, S.H., M.H., Ngadiyana, S.H., Aron Purba, S.H., Ranto Agus Panggabean, S.H., dan Derwin F. Silalahi, S.Hut masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Surat

Hal 1 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Januari 2019 dan Uung Abdullah Syakur, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Riau selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Mei 2019 selanjutnya mensubstitusi kepada Dwi Agus Arfianto, S.H., M.H., Zulfikar, S.H., M.H., Jonitrianto Andra, S.H., M.H., dan Dian Novita, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 7 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Mei 2019, disebut Pembanding II semula Turut Tergugat;

Lawan:

Ir. SISWAJA MULJADI ALS ASENS, beralamat di Jl. Kuda Laut No. 34, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau/ Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 005/001 Desa Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Edy Anton S, S.H., Mukhpizar, S.H., Daniel Pratama, S.H., dan Weny Friaty, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Edy-Daniel & Associates yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018 yang

Hal 2 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Desember 2018,
disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Maret 2020 Nomor : 57/PDT/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl ;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

1. AGUS SUWARGI, S.H.M.H..... sebagai Ketua Majelis;
2. H.HERI SUTANTO.SH.M.H. sebagai Hakim Anggota
- 3.TAHAN SIMAMORA,S.H.MH sebagai Hakim Anggota
4. Hj.ICE HERAWATI.S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Kemudian Hakim Ketua Majelis membuka persidangan yang mana sidang terbuka untuk umum.

Selanjutnya Hakim Ketua majelis menerangkan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah Putusan,berhubung karena Ketua Majelis masih mempelajari berkas perkara dan untuk Putusan Hakim Ketua Majelis mengundur sidang dalam perkara ini sampai hari **Rabu 22 April 2020;**

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

HJ.ICE HERAWATI.SH.

AGUS SUWARGI.SH .MH.

Hal 3 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.



SAMBUNGAN BERITA ACARA SIDANG

Nomor 57 /PDT/2020/PT PBR

Persidangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, bersidang di Ruang Sidang II Gedung Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 315 Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020**, pukul **10.00** WIB dalam perkara antara:

1.KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR, berkedudukan di Bagansiapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Gaos Wicaksono, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir diwakili oleh Kuasanya Dafit Riadi, S.H., Reza Rizki Fadillah, S.H., dan Ivo Astrina Limbong, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya sebagai Pembanding I semula Tergugat ;

2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 468 Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Ervin Rizaldi, M.H., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diwakili oleh Syaid Nurjaya, S.H., Agus Suryoko, S.H., M.H., Ngadiyana, S.H., Aron Purba, S.H., Ranto Agus Panggabean, S.H., dan Derwin F. Silalahi, S.Hut masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Hal 4 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.



Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Januari 2019 dan Uung Abdullah Syakur, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Riau selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Mei 2019 selanjutnya mensubstitusi kepada Dwi Agus Arfianto, S.H., M.H., Zulfikar, S.H., M.H., Jonitrianto Andra, S.H., M.H., dan Dian Novita, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 7 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Mei 2019, disebut Pembanding II semula Turut Tergugat;

Lawan:

Ir. SISWAJA MULJADI ALS ASENS, beralamat di Jl. Kuda Laut No. 34, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau/ Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 005/001 Desa Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Edy Anton S, S.H., Mukhpizar, S.H., Daniel Pratama, S.H., dan Weny Friaty, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Edy-Daniel & Associates yang beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan

Hal 5 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Desember 2018, disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Susunan Persidangan adalah sama dengan susunan persidangan pada hari dan tanggal sidang sebelumnya .

Sesuai dengan pengunduran sidang yang lalu acara persidangan hari ini adalah pembacaan Putusan, Hakim Ketua membacakan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Nopember 2019, Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN.Rhl, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Lalu sidang dalam perkara ini ditutup;

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

HJ.ICE HERAWATI.SH.

AGUS SUWARGI.SH .MH

Hal 6 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.



BERITA ACARA SIDANG

(sambungan)

Nomor 122/Pdt/2019/PT PBR.

Persidangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, bersidang di Ruang Sidang II Gedung Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 315 Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 7 Nopember 2019** pukul **10.00** WIB, dalam perkara antara:

SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, tempat/tanggal lahir di Medan, pada tanggal 27 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan,

Hal 7 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.



Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kavling Lama, Blok K, No. 22, RT.005/RW. 012, Sagulung, Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya GIYATNO,SH, Advokat pada kantor Advokat " GIYATNO.SH dan REKAN "beralamat di Komplek Perum Bukit Citra Lestari (BLC) Blok. D No.3 RT.005 RW.14 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 502/SK/2019, tanggal 27-5-2019 dan telah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 502/SK//2019/PN.Batam tertanggal 10-06-2019, sebagai **Pembanding semula** disebut sebagai **Tergugat ;**

M e l a w a n

LANTIUR GULTOM, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Perumahan Griya Sagulung Permai, Blok K, No. 22, Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edy Ginting, SH., Advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE EDY GINTING, SH & PARTNERS beralamat di Komplek Citra Batam Blok D, No. 97, Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 1017/SK/2018/PN.BTM, tanggal 10 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula** sebagai **Penggugat ;**

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca

1. Surat Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 September 2019 Nomor 183/Pen.Pdt/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 183/Pdt.G/2019/PN Batam tanggal 21 Mei 2019 ;

Hal 8 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan persidangan adalah sama dengan susunan persidangan yang lalu tanggal (tanggal 23 Oktober 2019);

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menerangkan bahwa persidangan hari ini adalah pembacaan keputusan dalam perkara ini, yang mana amarnya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I .

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 325/Pdt.G/2018/PN.Btm tanggal 21 Mei 2019 sekedar mengenai petitum angka 3 Gugatan Penggugat/Terbanding sehingga sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding .

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa harta-harta tersebut pada posita angka 3 huruf a,b,c,d,f dan g adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa harta bersama dimaksud pada posita angka 3 a,b,c,d,f dan g adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah menjadi hak Penggugat /Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Tergugat / Pembanding;
4. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Hal 9 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat Banding sejumlah Rp.,150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ice Herawati, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

H. DASNIEL, SH.MH.

Hal 10 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menerima permohonan banding dari Kuasa **Pembanding** semula **Pelawan**;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 13 Desember 2018, Nomor : 18/Pdt.Bth/2018/PN.Dum, yang dimohonkan banding tersebut ;
6. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Hj. Junilawati Harahap. S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **Made Sutrisna, S.H., M.Hum**, dan **H. Heri Sutanto,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 April 2019, Nomor 66/PEN.PDT/2019/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada **Selasa tanggal 21 Mei 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Haki Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **H. Dabesri Bara. S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Kemudian Hakim Ketua majelis menyatakan bahwa persidangan pada hari ini dinyatakan ditutup ;

Hal 11 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani
oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

H.DABESRI BARA.SH.MH

HJ. JUNILAWATI HARAHAP. S.H.,M.H

Hal 12 dari 6 hal Berita Acara Nomor 57/PDT/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)